

KONSTITUSI

Memutus Pro-Kontra Seleksi Pegawai KPK



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

LIPUTAN KHAS



J-OIC

Judicial Conference of Constitutional
and Supreme Courts/ Councils of
the OIC Members States/ Observer States



KONSTITUTIONALITAS KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP JAMINAN FIDUSIA

DR. WILMA SILALAHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Pertumbuhan kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat terutama dalam dunia usaha dan keuangan, begitu juga kebutuhan akan dana yang semakin meningkat. Guna mengatasi hal tersebut, baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan suatu wadah dalam hal pinjam-mempinjam. Untuk itu, pemerintah hadir dengan ketentuan yang berkepastian hukum yang jelas yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Lembaga jaminan yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai 'benda' yang diinginkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Sehingga, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2 UU 42/1999).

Jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini sudah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-mempinjam. Hal ini disebabkan karena, proses

pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pada awalnya, 'benda' yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Namun, seiring dengan perkembangan, 'benda' yang menjadi objek fidusia, termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud maupun benda tak bergerak. Jaminan fidusia ini merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Terhadap pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, berbahasa Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat: (a) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; (b) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (c) uraian mengenai 'benda' yang menjadi objek jaminan fidusia; (d) nilai penjaminan; dan (e) nilai 'benda' yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya, 'benda' yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga, terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang. Apabila terjadi pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, akan mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, yang didaftarkan oleh kreditor kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia ini tetap mengikuti benda yang

menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun 'benda' tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Terhadap jaminan fidusia ini dapat hapus, disebabkan oleh karena: (a) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; (b) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau (c) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitör atau pemberi fidusia cidera janji, dapat dilakukan dengan cara: (a) pelaksanaan titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hal penjualan; (c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Namun dalam praktiknya, jaminan fidusia ini banyak menimbulkan permasalahan. Terhadap permasalahan jaminan fidusia ini telah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, bertanggal 31 Agustus 2021, Pemohon mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, bertanggal 31 Agustus 2021, Pemohon adalah Joshua Michael Djami, perorangan warga negara Indonesia selaku karyawan di sebuah perusahaan *finance* dengan jabatan selaku Kolektor Internal dan telah bersertifikat profesi di bidang penagihan, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena sulit melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang harus melalui Putusan Pengadilan sehingga berdampak pada penurunan jumlah kasus yang harus dikerjakan, dimana dahulu dapat sampai ratusan tapi kemudian sekarang hanya tinggal 2 kasus saja yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan Pemohon. Hal ini mengakibatkan profesi Pemohon terdampak dan terancam sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan beranggapan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pengujian norma kepada Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan alasan: (1) adanya perusahaan pembiayaan yang menyewa kolektor tidak bersertifikasi (*preman*) yang bertindak semena-mena kepada konsumennya sebagaimana dalam *legal standing* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tidak serta merta berarti semua kolektor dan perusahaan pembiayaan bertindak demikian, masih ada kolektor tersertifikasi seperti Pemohon dalam perkara *a quo* selaku kolektor internal yang selalu jujur dan ramah kepada pemberi hak fidusia (Debitur); (2) tidak ada jaminan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan akan berjalan secara efektif mengingat proses eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama, merugikan pihak penerima hak fidusia (Kreditur) sehingga tidak merepresentasikan keadilan yang seharusnya diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh warganya termasuk Kreditur, selain itu, tidak adanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dialami oleh industri pembiayaan dikarenakan biaya eksekusi lebih besar daripada pendapatan barang fidusia itu sendiri; (3) tidak ada perlindungan hukum yang adil karena telah tercipta kedudukan yang lebih berat pada satu pihak dimana Kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara Debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan; (4) terdapat pertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur

waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan; (5) terjadi penghancuran lahan profesi (*collector* dan *financing*) yang legal dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVIII/2020, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; (6) terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal sukarela ada karena ketika kontrak ditandangani dimana Debitur setuju membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; (7) terjadi ketimpangan hak yang menjadi berat ke Debitur oleh karena sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, Debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke pengadilan; (8) makna "sukarela saat eksekusi" bertentangan dengan prinsip negara hukum harusnya menjamin aturan yang mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila Debitur beritikad baik, Debitur harus minta restrukturisasi bukannya justru tidak sukarela menyerahkan barangnya.

Terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 ini sebenarnya sudah pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 'Mahkamah') menyatakan bahwa, terlepas dari dalil Pemohon dalam perkara *a quo* yang mempersoalkan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang mengharuskan dilakukan melalui pengadilan, tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon sebagai kolektor, namun menurut Mahkamah substansi permohonan dari Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan perkara *a quo* adalah sama yaitu mempersoalkan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia. Adapun yang membedakan perkara

Telaah

a quo dengan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah terkait dengan dasar pengujian yaitu permohonan *a quo* menguji Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan terkait dengan alasan permohonan juga berbeda yaitu anggapan kreditur sebagai pihak yang terdampak atas Putusan Mahkamah *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Telah jelas dinyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, dan hal ini telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah perjanjian jaminan fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.

Masih dalam pertimbangan hukum Mahkamah, bahwa menurut Mahkamah,

Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

Masih menurut Mahkamah, jika dicermati petitem permohonan Pemohon, yaitu petitem yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai kembali ke Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebelum diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon justru dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi melalui pengadilan telah menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah sebelumnya karena penafsiran norma dalam frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak

ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia.

Selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* antara lain proses eksekusi lama, biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia, dan berpotensi hilangnya objek jaminan di tangan debitur, sesungguhnya lebih kepada persoalan-persoalan konkret. Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum antarprivat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks. Dalam batas penalaran yang wajar, hal-hal tersebut tidak dapat diakomodir dengan selalu menyalaskan norma dari undang-undang yang bersangkutan. Terlebih lagi, terhadap norma yang memang tidak terdapat persoalan konstitutionalitasnya. Apalagi norma yang dimohonkan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitutionalitasnya oleh Pemohon.

"Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian".

STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

1 PERIODITAS LAYANAN

- 1. Periode pelaksanaan persidangan
- 2. Periode persidangan
- 3. Periode persidangan
- 4. Periode persidangan
- 5. Periode persidangan

2 SISTEM, MECHANISM DAN PROCEDUR

1. ~~Peraturan Persidangan~~
2. ~~Peraturan Persidangan~~
3. ~~Peraturan Persidangan~~
4. ~~Peraturan Persidangan~~
5. ~~Peraturan Persidangan~~

4 BIAYA TIF



5 PRSEDIK LAYANAN

1. ~~Administrasi~~
2. ~~Pengadilan~~

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. ~~Kantor~~
2. ~~Kantor~~
3. ~~Kantor~~
4. ~~Kantor~~
5. ~~Kantor~~
6. ~~Kantor~~

KOMPETENSI PELAKSANA

1. ~~Pelaksanaan persidangan~~
2. ~~Pelaksanaan persidangan~~
3. ~~Pelaksanaan persidangan~~
4. ~~Pelaksanaan persidangan~~

IMPLEMENTASI INTERNAL

1. ~~Raport pelaksanaan persidangan~~
2. ~~Raport pelaksanaan persidangan~~
3. ~~Raport pelaksanaan persidangan~~
4. ~~Raport pelaksanaan persidangan~~
5. ~~Raport pelaksanaan persidangan~~

3 JANGKA PELAKSANAAN

Periode pelaksanaan persidangan pada hari kerja tidak termasuk hari libur dan hari besar.



PEMANGKASAAN PENGADILAN, SARANA DAN MASUKAN

1. ~~Maklumat hukum~~
2. ~~Maklumat hukum~~

9

10 JUMLAH PELAKSANA



11 JAMINAN PELAYANAN

1. ~~Persentase jaminan~~
2. ~~Persentase jaminan~~

12 JAMINAN KEAMANAN, REGULAMEN PELAYANAN

1. ~~Keamanan~~
2. ~~Keamanan~~



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. ~~Evaluasi kinerja pelaksana~~
2. ~~Evaluasi kinerja pelaksana~~

MASA BERLAKU
12M
tidak ada

14



15 WAKTU PELAYANAN

1. ~~Sabtu-Minggu 08.00 – 15.00 WIB~~
2. ~~Sabtu-Minggu 08.00 – 15.00 WIB~~

